



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 84 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN DANA BERGULIR
BAGI KELOMPOK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN KOPERASI TANI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penguatan Modal Koperasi Tani dan Usaha Mikro Kecil Menengah agar mampu mengembangkan usahanya sehingga dapat bersaing dengan Pelaku Ekonomi lainnya;
- b. bahwa demi tertibnya penyaluran Bantuan Dana Bergulir Pemerintah Bagi Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Tani agar tepat sasaran, maka perlu ditetapkan Nama-nama Kelompok sebagai Penerima Bantuan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Penetapan Penerima Bantuan Dana Bergulir Bagi Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Tani Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 188);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 57).

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 126 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerima Bantuan Dana Pemerintah Bagi Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Tani Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Dana Bergulir Bagi Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Tani Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 dengan Susunan Nama-nama Kelompok UMKM dan Koperasi Tani Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Tani sebagai Penerima Bantuan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 wajib menaati seluruh ketentuan Pedoman Teknis dan Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh masing-masing pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008, Program Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kode Rekening 1 20 06 00 00 6 2 5 01 01.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

TELAH DITELITI OLEH	PARAF
1. KADIS	1. 
2. SEKRETARIS	2. 
3. KABID :	3. 
4. KASI :	4. 

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 11 ~~agustus~~^{agustus} 2009

WAKIL BUPATI, 



 Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM 

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Kadis Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala DPKD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
8. Para Camat Lokasi Dana Bantuan Masing-Masing Ditempat;
9. Para Kepala Desa/ Lurah Lokasi Dana Bantuan Masing-Masing Ditempat;
10. *Pertinggal*

Lampiran 1 : Keputusan Bupati Luwu Utara
Nomor 124 Tahun 2009
Tanggal 11 Agustus 2009

DAFTAR NAMA - NAMA KELOMPOK / UMKM
CALON PENERIMA BANTUAN DANA BERGULIR (BDB) DAN APBD TAHUN 2009

NO	NAMA KELOMPOK / UKM	NAMA PIMPINAN	JENIS USAHA	ALAMAT		JUMILAH BANTUAN PINJAMAN
				DESA	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	8
1	ZAHARAN	A. NUR RAHMAH	PENJAHIT & BORDIR	BONE-BONE	BONE-BONE	Rp 7.000.000
2	TTG. AFIFAH	ARMAWATI	ANEKA ROTI & KRUPUK	BONE-BONE	BONE-BONE	Rp 5.000.000
3	REMAJA CIKAL HARAPAN	KAHARUDDIN MAPPILE	SABLON & MEUBEL	PATOLOAN	BONE-BONE	Rp 5.000.000
4	MAWAR MERAH	MASDIANA	PEMBUATAN KUE	POREANG	BONE-BONE	Rp 10.000.000
5	TAMBOKE MOTOR	AWALUDDIN. T	BENGKEL MOTOR	TAMBOKE	SUKAMAJU	Rp 5.000.000
6	GEMANY SALON	APRIL WIYANTI	SALON	SUKAMAJU	SUKAMAJU	Rp 3.000.000
7	UB. NADIAH	R. SUBAGYO	BATU BATA	MUL YOREJO	SUKAMAJU	Rp 10.000.000
8	ARIDZKY	NURDIN SALLO	VCO	CENDANA PUTIH	MAPPEDECENG	Rp 5.000.000
9	SAGENA PUTRA	WALLUDDIN. T	MEUBEL	MASAMBA	MASAMBA	Rp 6.000.000
10	TOMMY SALON	HANISA SANUKRI	SALON	BONE	MASAMBA	Rp 3.000.000
11	MESA KADA	RITA	ANYAMAN ROTAN	SEPAKAT	MASAMBA	Rp 3.000.000
12	KUB. REMAJA USAHA	SYARIFUDDIN	BENGKEL MOTOR	KAPPUNA	MASAMBA	Rp 5.000.000
13	HARAPAN BARU	HASBULLAH	PENJAHIT	BONE	MASAMBA	Rp 5.000.000
14	KUB. MAWAR	HARTINI	PENJAHIT	KAPPUNA	MASAMBA	Rp 5.000.000
15	KUB. HIDAYAT	AWALUDDIN. T	MEUBEL	SEPAKAT	MASAMBA	Rp 5.000.000
16	WARKOP SIMPATIG	MAHFUD JAMIN	WARKOP	KAPPUNA	MASAMBA	Rp 20.000.000
17	SRI AYU BALIASE	HERMAN SIPA	SARABBA INSTAN	BALIASE	MASAMBA	Rp 10.000.000
18	FARHAN CAKES CATERING	RAODAH	JUAL ANEKA KUE	BONE	MASAMBA	Rp 10.000.000
19	BENGKEL FITRA	IRPAN	BENGKEL LAS	BONE	MASAMBA	Rp 5.000.000
20	MASAMBA TRAINING CENTRE	AHMAD FAUSAN KALLA	SERVICE/PELATIHAN	BALIASE	MASAMBA	Rp 40.000.000
21	ANNISA GORDEN	HASNIA TAHIR	MENJAHIT	KAPPUNA	MASAMBA	Rp 5.000.000
22	SIBALI RESOE	H. BAHARUDDIN	PENG. KAKAO (MAKANAN/MINUMAN)	KASIMBONG	MASAMBA	Rp 100.000.000
23	GIRLS SALON	ANTI	SALON	BAEBUNTA	BAEBUNTA	Rp 5.000.000
24	MENARA KEMBAR	SAHIMIN	PERTUKANGAN KAYU	SASSA	BAEBUNTA	Rp 5.000.000
25	BUA PUTRA MEUBEL	TAWAKKAL	MEUBEL KAYU	PALANDAN	BAEBUNTA	Rp 5.000.000
26	FEBRI VALENTINE	ACHMAD RIJADI	MEUBEL KAYU	RADDA	BAEBUNTA	Rp 10.000.000
27	SINAR LUTRA	SUARDI	MINUMAN CREAM SODA	SALULEMO	BAEBUNTA	Rp 5.000.000
28	AULYA BAKERY	HJ.NURMI.S	PEMBUATAN ROTI	RADDA	BAEBUNTA	Rp 10.000.000
29	KARYA MULYA	MUL YADI BEDDU ALI	MEUBEL KAYU	BAEBUNTA	BAEBUNTA	Rp 20.000.000
30	PEKARI MEUBEL	ARSAL	MEUBEL	PARARRA	SABBANG	Rp 5.000.000
31	BENGKEL LAS SABDA	GUNTUR	BENGKEL LAS	SABBANG	SABBANG	Rp 10.000.000

1	2	3	4	5	6	8
32	KARYA BAKTI	DAHRI C	DAHRI C	TANDUNG	SABBANG	Rp 5.000.000
33	IAN MOTOR	KURNIA M. PAKAN	PRES BAN DALAM	SABBANG	SABBANG	Rp 3.000.000
34	NUR IFTITAH SALON	A.BESSE HUSNAWATI	SALON	BUANGIN	SABBANG	Rp 5.000.000
35	KASIH IBU	TITIK	MENJAHIT	BUANGIN	SABBANG	Rp 5.000.000
36	MEKAR	LIDIA	KUE KERING	KALOTOK	SABBANG	Rp 5.000.000
37	KUB. SEJAHTERA	H. NASRUN	TELUR ASIN	BAKKA	SABBANG	Rp 5.000.000
38	SELEBES MEUBEL	NARIS	MEUBEL KAYU	TINGKARA	MALANGKE	Rp 5.000.000
39	MUTIARA MOTOR	MAPPASESSU TURU	BENGKEL MOTOR	TOLADA	MALANGKE	Rp 5.000.000
40	TOMPE PRATAMA MEUBEL	Drs. PADERI	MEUBEL	PENGKAJOAN	MALANGKE BARAT	Rp 5.000.000
41	KOMBA JAYA	BASO ALI	PABRIK KOP I	KOMBA	LIMBONG	Rp 10.000.000
JUMLAH						Rp 400.000.000

WAKIL BUPATI,

Drs. H. ARFIN JUNAIDI, MM

Lampiran II : Keputusan Bupati Luwu Utara
Nomor 194 Tahun 2009
Tanggal 11 Agustus 2009

**DAFTAR NAMA - NAMA KOPERASI TANI
PENERIMA DANA BERGULIR T. A 2009**

NO	NAMA KOPTAN	PIMPINAN	ALAMAT	JENIS USAHA	JUMLAH BANTUAN PINJAMAN
1.	Mitra Cindo	Syafaruddin	Arusu/ Malangke Barat	Pengadaan Sarana Produksi Pertanian & Perkebunan	Rp 50,000,000
2.	Samaturu	Rusli	Tarobok/ Baebunta	Pengadaan Sarana Produksi Pertanian & Perkebunan	Rp 75,000,000
3.	Masagena	H. Kamaluddin	Pongo/ Masamba	Pengadaan Sarana Produksi Pertanian & Perkebunan	Rp 75,000,000
4.	Merta Sari	Nengah Sudana	Kapidi/ Mappedeceng	Pengadaan Sarana Produksi Pertanian & Perkebunan	Rp 50,000,000
5.	Lipujananting	H. Abd Rahman, S.Pd	Cenning/ Malangke Barat	Pengadaan Sarana Produksi Pertanian & Perkebunan	Rp 100,000,000
6.	Karya Tani	Parjoko	Sukadamai/ Sukamaju	Pengadaan Sarana Produksi Pertanian & Perkebunan	Rp 50,000,000
7.	Nurul Amin	H. Sappe	Bakka/ Sabbang	Pengadaan Sarana Produksi Pertanian & Perkebunan	Rp 100,000,000
8.	Prima Jaya	Pesianus Lesnussa	Bungadidi/ Bone-Bone	Pengadaan Sarana Produksi Pertanian & Perkebunan	Rp 50,000,000
9.	Reso Temmangingngi	H. A. Mapejanci	Tolada/ Malangke	Pengadaan Sarana Produksi Pertanian & Perkebunan	Rp 50,000,000
Jumlah					Rp 600,000,000

WAKIL BUPATI,


Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM